

	LAYANAN KONSELING KLINIK SANITASI	
SOP	No. Dokumen : No. Revisi : Tanggal Terbit : 2023 Halaman : 1/3	
UPTD PUSKESMAS TEBING TINGGI		Rusma Wahyudi, SKM., M.H NIP. 19840921 201001 1 012

1. Pengertian	<p>Pelayanan klinik sanitasi adalah merupakan suatu bentuk bimbingan, memberikan penyuluhan dan bantuan teknis dari sanitarian kepada masyarakat dengan penyakit yang berbasis lingkungan baik penyebab maupun cara pencegahannya serta memberikan saran/ petunjuk tentang prilaku hidup bersih sehat.</p>
2. Tujuan	<p>a. Umum :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan mutu pelayanan klinik sanitasi di Puskesmas <p>b. Khusus :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Petugas klinik sanitasi tahu dan mampu melaksanakan kegiatan klinik sanitasi; 2) Petugas klinik sanitasi mampu menggali dan menemukan masalah lingkungan dan perilaku yang berkaitan dengan penyakit berbasis lingkungan; 3) Petugas klinik sanitasi mampu memberikan saran dan tindak lanjut perbaikan lingkungan dan perilaku yang tepat sesuai dengan masalah.
3. Kebijakan	<p>Surat Keputusan Kepala Puskesmas Tebing Tinggi Nomor. 445/246/SK/UKM/PKM-TBT/2022 tentang Pengelolaan dan Pelaksanaan UKM Puskesmas</p>
4. Referensi	<ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat b. Permenkes No. 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaran Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas
5. Peralatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Daftar pertanyaan b. ATK c. Media Penyuluhan

6. Prosedur/Langkah-langkah	<p>a. Dalam Gedung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menerima kartu rujukan status dari petugas ruang BP/Pemeriksaan Umum, ruang MTBS, ruang KIA; 2) Mempelajari kartu status/rujukan tentang diagnosis oleh petugas ruang BP/Pemeriksaan Umum, ruang MTBS, ruang KIA; 3) Menyalin dan mencatat nama penderita atau keluarganya, karakteristik penderita yang meliputi umur, pekerjaan dan alamat, serta diagnosis penyakitnya ke dalam buku register; 4) Melakukan wawancara atau konseling dengan mengacu pada buku “Pedoman Teknis Klinik Sanitasi untuk Puskesmas” dan “Panduan Konseling Bagi Petugas Klinik Sanitasi di Puskesmas” 5) Membantu menyimpulkan permasalahan lingkungan atau perilaku yang berkaitan dengan kejadian penyakit yang diderita; 6) Memberikan saran tindak lanjut sesuai permasalahan; 7) Bila diperlukan, membuat kesepakatan dengan penderita atau keluarganya tentang jadwal kunjungan lapangan. <p>b. Luar Gedung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mempelajari hasil wawancara atau konseling didalam gedung (puskesmas); 2) Menyiapkan dan membawa berbagai peralatan dan kelengkapan lapangan (sanitarian kit, media penyuluhan) yang disesuaikan dengan jenis penyakit dan masalah yang ada; 3) Memberitahu atau menginformasikan kedatangan kepada perangkat desa/kelurahan dan petugas kesehatan/bidan di desa; 4) Melakukan pemeriksaan/pengamatan lingkungan, pengamatan perilaku, serta konseling dengan mangacu pada buku pedoman teknis klinik sanitasi untuk puskesmas dan panduan konseling bagi petugas klinik sanitasi d puskesmas sesuai dengan penyakit atau masalah yang ada; 5) Membantu menyimpulkan hasil kunjungan lapangan; 6) Memberikan saran tindak lanjut kepada sasaran (keluarga penderita dan keluarga sekitar); <p>Apabila permasalahan yang ditemukan menyangkut sekelompok keluarga atau kampung, informasikan hasilnya kepada petugas kesehatan di desa/kelurahan, perangkat desa/kelurahan (kepala</p>
------------------------------------	---

	desa/lurah), kader kesehatan lingkungan serta lintas sector terkait di tingkat kecamatan untuk dapat ditindaklanjuti secara bersamaan.
7. Unit Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang BP/Pemeriksaan Umum 2. Ruang MTBS 3. Ruang KIA 4. Lintas Program
8. Dokumen Terkait	Laporan Kegiatan